



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Zainuri als Nuri Bin Kusrin**
2. Tempat lahir : Pedekik
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kha Rasyid RT.011 RW.006, Desa Pedekik,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Zainuri als Nuri Bin Kusrin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa M. Zainuri als Nuri Bin Kusrin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bengkalis oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021

Terdakwa M. Zainuri als Nuri Bin Kusrin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didamping oleh Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H.
Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis
berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal
14 April 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zainuri Als Nuri Bin Kusrin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Zainuri Als Nuri Bin Kusrin selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2½ (dua setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) butir narotika jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia 105 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 2 (dua) buah gunting.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hamdan Als Ndan Bin Ahmad

4. Menghukum Terdakwa M. Zainuri Als Nuri Bin Kusrin membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. Zainuri Als Nuri Bin Kusrin pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB di tepi jalan di Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Hamdan Als Ndan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke lokasi saudara Hamdan Als Ndan di Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya Terdakwa disana Terdakwa membeli 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saudara Hamdan Als Ndan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya namun uang pembayaran narkotika jenis pil ekstasi tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0345/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) butir tablet dan pecahan warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0523/2021/NNF atas nama Terdakwa M. Zainuri Als Nuri Bin Kusrin dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 15/14309/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Laila Turrahmah, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

- 2½ (dua setengah) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi atas nama M. Zainuri dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat bersih 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- 10 (sepuluh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi atas nama Hamdan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat bersih 3,60 (tiga koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Hamdan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram;
 - b. Berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - c. Berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. Zainuri Als Nuri Bin Kusrin pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Lapangan Tugu Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi disekitar pusat Kota Bengkalis. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saudara Martin Lutterhutajulu, saudara Yan Suprimero dan saudara Dwi Indra Yudha melakukan penelusuran disekitar Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bengkalis Kota dan tim mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di tepi tangga panggung Lapangan Tugu Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bengkalis Kota. Kemudian tim mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan. Dari hasil dilakukannya penggeledahan tim menemukan 2 ½ (dua setengah) butir pil narkotika jenis pil ekstasi berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan penelusuran di Desa Pematang Duku Timur dan sekira pukul 21.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Hamdan Als Ndan (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tepi Jalan Utama Desa Pematang Duku Timur. Dari hasil dilakukannya penggeledahan terhadap saudara Hamdan Als Ndan, tim berhasil menemukan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri saudara Hamdan Als Ndan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0345/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) butir tablet dan pecahan warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,91 (nol koma sembilan satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0523/2021/NNF atas nama Terdakwa M. Zainuri Als Nuri Bin Kusrin dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 15/14309/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Laila Turrahmah, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 2½ (dua setengah) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi atas nama M. ZAINURI dengan rincian sebagai berikut:
 - b. Berat bersih 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
- 10 (sepuluh) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi atas nama Hamdan dengan rincian sebagai berikut:
 - b. Berat bersih 3,60 (tiga koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Hamdan dengan rincian sebagai berikut:
 - d. Berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram;
 - e. Berat plastik 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - f. Berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martin Lutter Hutajalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di Lapangan Tugu beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru;
- Bahwa Saksi Hamdan ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di tepi jalan beralamat di Jalan Utama, Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada Saksi Hamdan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 2. 10 (sepuluh) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 3. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;
 6. 2 (dua) buah gunting;
 7. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penangkapan dilakukan terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamdan dengan cara pemancingan kepada Saksi Hamdan;
 - Bahwa penangkapan kepada Terdakwa di dasari oleh informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis Ektasi dari Saksi Saksi Hamdan dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun uangnya belum dibayarkan kepada Saksi Hamdan;
 - Bahwa terhadap 5 (lima) butir Narkotika jenis Ektasi tersebut diperuntungkan untuk dipergunakan sendiri dan sudah ada juga yang berhasil dijual dengan harga Rp300.000,00;
 - Bahwa kaitan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru milik Terdakwa dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hamdan dan Terdakwa adalah karena dari pengakuan dari Terdakwa dipergunakan untuk menghubungi Saksi Hamdan untuk bertransaksi Narkotika;
 - Bahwa kaitan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hamdan adalah dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan Terdakwa sedangkan barang bukti 2 (dua) buah gunting dipergunakan untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunting/memotong Narkotika jenis Ektasi, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Saksi Hamdan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika;

- Bahwa terdapat barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ektasi pada saat dilakukan penangkapan diakui kepemilikannya oleh Saksi Hamdan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamda kenal sudah lama;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan selama 6 (enam) bulan, sedangkan Saksi Hamdan sudah lama;
- Bahwa Saksi Hamdan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual dan membeli Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;

2. Saksi Yan Suprimero, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di Lapangan Tugu beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa i ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru;
- Bahwa Saksi Hamdan ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di tepi jalan beralamat di Jalan Utama, Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada Saksi Hamdan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 2. 10 (sepuluh) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 3. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;
 6. 2 (dua) buah gunting;
 7. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Hamdan dengan cara pemancingan kepada Saksi Hamdan;
 - Bahwa penangkapan kepada Terdakwa di dasari oleh informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan 5 (lima) butir Narkotika jenis Ektasi dari Saksi Hamdan dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun uangnya belum dibayarkan kepada Saksi Hamdan;
 - Bahwa terhadap 5 (lima) butir Narkotika jenis Ektasi tersebut diperuntungkan untuk dipergunakan sendiri dan sudah ada juga yang berhasil dijual dengan harga Rp300.000,00;
 - Bahwa kaitan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi berwarna biru milik Terdakwa dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hamdan dan Terdakwa adalah karena dari pengakuan dari Terdakwa dipergunakan untuk menghubungi Saksi Hamdan untuk bertransaksi Narkotika;
 - Bahwa kaitan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hamdan adalah dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan Terdakwa, sedangkan barang bukti 2 (dua) buah gunting dipergunakan untuk menggunting/memotong Narkotika jenis Ektasi, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Saksi Hamdan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika;
 - Bahwa terdapat barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ektasi pada saat dilakukan penangkapan diakui kepemilikannya oleh Saksi Hamdan dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamda kenal sudah lama;
 - Bahwa Terdakwa sudah berjualan selama 6 (enam) bulan, sedangkan Saksi Hamdan sudah lama;
 - Bahwa Saksi Hamdan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual dan membeli Narkotika dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;

3. Saksi Hamdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di Lapangan Tugu beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru;
- Bahwa Saksi Hamdan ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di tepi jalan beralamat di Jalan Utama, Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada Saksi Hamdan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 2. 10 (sepuluh) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 3. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;
 6. 2 (dua) buah gunting;
 7. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ektasi dari Saksi Hamdan sehari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ektasi dari Saksi Hamdan adalah dengan cara Saksi Hamdan menawarkan kepada Terdakwa melalui telephone, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu janji bertemu di jembatan duku, setelah bertemu Saksi Hamdan memberikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Ektasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum memberikan uang atas pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dan akan diberikan ketika barang sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi Hamdan menghubungi Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja di tempat hiburan;
- Bahwa Saksi Hamdan mendapatkan Narkotika jenis Ektasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dari orang bernama Bayu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Narkotika jenis Shabu Saksi Hamdan dapatkan dari orang bernama Nawi sebanyak 1 (sat) Ji dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Ektasi sudah berhasil Saksi Hamdan jual kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir, 5 (lima) butir lagi sudah dipergunakan Saksi Hamdan bersama dengan temannya, sedangkan 10 (sepuluh) butir lagi belum berhasil terjual;
- Bahwa kaitan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hamdan adalah dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan Terdakwa, sedangkan barang bukti 2 (dua) buah gunting dipergunakan untuk menggunting/memotong Narkotika jenis Ektasi, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Saksi Hamdan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa Saksi Hamdan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual dan membeli Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di Lapangan Tugu beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi, ditemukan di saku celana sebelah kanan;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru;
- Bahwa Saksi Hamdan ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di tepi jalan beralamat di Jalan Utama, Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada Saksi Hamdan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 2. 10 (sepuluh) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
 3. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;
 6. 2 (dua) buah gunting;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ektasi dari Saksi Hamdan sehari sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ektasi dari Saksi Hamdan adalah dengan cara menawarkan kepada Terdakwa melalui telephone, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu janji bertemu di jembatan duku, setelah bertemu Saksi Hamdan memberikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Ektasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum memberikan uang atas pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dan akan diberikan ketika barang sudah laku terjual;
 - Bahwa terhadap 5 (lima) butir Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa dijual sebanyak 1 (satu) butir Narkotika jenis Shabu ke orang bernama Yulia dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) butir Narkotika jenis Shabu diberikan kepada Eko secara cuma-cuma sedangkan $\frac{1}{2}$ butir Narkotika jenis Shabu lagi dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sehingga sisalah $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) butir yang rencananya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;
 - Bahwa kaitan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru milik Terdakwa dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hamdan dan Terdakwa adalah karena dari pengakuan dari Terdakwa dipergunakan untuk menghubungi Saksi Hamdan untuk bertransaksi Narkotika;
 - Bahwa pada saat ini Terdakwa bekerja di tempat karaoke Marina;
 - Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Ektasi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Saksi Hamdan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual dan membeli Narkotika dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan Nomor 15/14309.00/2021 PT Pegadaian tanggal 29 Januari 2021 telah melakukan penimbangan terhadap $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) butir berisikan diduga Narkotika jenis Ektasi milik M. Zainuri dengan hasil penimbangan berat bersih 0,91 (nol koma semiluh puluh satu) dan 10 (sepuluh) butir) butir berisikan diduga Narkotika jenis Ektasi serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu milik Saksi Hamdan dengan hasil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan 3,60 (tiga koma enam puluh) gram untuk Narkotika jenis Ekstasi dan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0345/NNF/2021 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tanggal 24 Februari 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) butir tablet dan pecahan berwarna kuning diberi nomor barang bukti 0523/2021/NNF milik Zainuri dengan kesimpulan bahwa barang bukti 0523/2021/NNF adalah benar mengandung MDMA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- (2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru;
- (3) 10 (sepuluh) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- (4) 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
- (5) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru;
- (6) 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;
- (7) 2 (dua) buah gunting;
- (8) Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di Lapangan Tugu beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi, ditemukan di saku celana sebelah kanan;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ektasi dari Saksi Hamdan sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Saksi Hamdan menawarkan kepada Terdakwa melalui telephone,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu janji bertemu di jembatan duku, setelah bertemu Saksi Hamdan memberikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Ektasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum memberikan uang atas pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dan akan diberikan ketika barang sudah laku terjual;

- Bahwa terhadap 5 (lima) butir Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa dijual sebanyak 1 (satu) butir Narkotika jenis Shabu ke orang bernama Yulia dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) butir Narkotika jenis Shabu diberikan kepada Eko secara cuma-cuma sedangkan $\frac{1}{2}$ butir Narkotika jenis Shabu lagi dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sehingga sisalah 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) butir yang rencananya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

- Bahwa kaitan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi berwarna biru milik Terdakwa dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hamdan dan Terdakwa adalah karena dari pengakuan dari Terdakwa dipergunakan untuk menghubungi Saksi Hamdan untuk bertransaksi Narkotika;

- Bahwa kaitan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hamdan adalah dipergunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan Terdakwa, sedangkan barang bukti 2 (dua) buah gunting dipergunakan untuk menggunting/memotong Narkotika jenis Ektasi, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Saksi Hamdan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika;

- Bahwa Saksi Hamdan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual dan membeli Narkotika dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 15/14309.00/2021 PT Pegadaian tanggal 29 Januari 2021 telah melakukan penimbangan terhadap 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) butir berisikan diduga Narkotika jenis Ektasi milik M. Zainuri dengan hasil penimbangan berat bersih 0,91 (nol koma semiluh puluh satu) dan 10 (sepuluh) butir berisikan diduga Narkotika jenis Ektasi serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu milik Hamdan dengan hasil

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan 3,60 (tiga koma enam puluh) gram untuk Nakrotika jenis Ekstasi dan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0345/NNF/2021 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tanggal 24 Februari 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) butir tablet dan pecahan berwarna kuning diberi nomor barang bukti 0523/2021/NNF milik Zainuri dengan kesimpulan bahwa barang bukti 0523/2021/NNF adalah benar mengandung MDMA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini adalah subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls



serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **"Unsur Setiap Orang"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya terlebih dahulu akan mempertimbangkan, **apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis di Lapangan Tugu beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 ½ (dua setengah) butir diduga Narkotika jenis Ekstasi, ditemukan di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ektasi dari Saksi Hamdan sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan menawarkan kepada Terdakwa melalui telephone, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu janji bertemu di jembatan duku, setelah bertemu Saksi Hamdan memberikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Ektasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum memberikan uang atas pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut dan akan diberikan ketika barang sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) butir Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa dijual sebanyak 1 (satu) butir Narkotika jenis ektasi ke orang bernama Yulia dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) butir Narkotika jenis ektasi diberikan kepada Eko secara cuma-cuma sedangkan $\frac{1}{2}$ butir Narkotika jenis ekstasi lagi dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sehingga sisalah $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) butir yang rencananya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah Narkotika jenis Ekstasi atau bukan, maka Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0345/NNF/2021 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tanggal 24 Februari 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) butir tablet dan pecahan berwarna kuning diberi nomor barang bukti 0523/2021/NNF milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti 0523/2021/NNF adalah benar mengandung MDMA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi Hamdan sebanyak 5 (lima) butir Narkotika jenis Ekstasi, sehingga **"unsur membeli Narkotika Golongan I"**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum?**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi Hamdan sebanyak 5 (lima) butir Narkotika jenis Ekstasi, namun atas perbuatan membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat, maka dengan demikian unsur “**tanpa hak**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi Hamdan, sehingga terhadap “**unsur tanpa hak hukum membeli Narkotika Golongan I**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Zainuri als Nuri Bin Kusrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 2 ½ (dua setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi;
 - (2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)